



**WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II
SURABAYA**

S A L I N A N : K E P U T U S A N

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

NOMOR 16 TAHUN 1998

TENTANG

PENGESAHAN KEPUTUSAN KEPALA KELURAHAN KALISARI
NOMOR 03 TAHUN 1997 TANGGAL 9 JULI 1997

TENTANG

PELEPASAN TANAH KAS DESA SEBAGIAN EX TANAH GANJARAN
KELURAHAN KALISARI SELUAS ± 23.010 M2

KEPADА
PT. TITIS REJEKI

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

Menimbang : Bahwa Keputusan Kepala Kelurahan Kalisari, Kecamatan Mulyorejo, Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 03 Tahun 1997 tanggal 9 Juli 1997 tentang Pelepasan tanah kas desa sebagian ex tanah ganjaran Kelurahan Kalisari seluas ± 23.010 M2 kepada PT. Titis Rejeki telah memenuhi persyaratan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1982, perlu pengesahan dari Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya dengan Suatu Keputusan.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta jo. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 ;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa ;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1982 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa Pengurusan dan Pengawasannya ;
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 140-525 tanggal 24 Juni 1988 tentang Keputusan Kepala Kelurahan ;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 115 Tahun 1991 tentang Pedoman Organisaasi dan Tata Kerja Pemerintahan Kelurahan ;

7. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1991 tentang Pelaksanaan musyawarah Kelurahan dalam penetapan Keputusan Kepala Kelurahan.

Memperhatikan : Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 143/671/013/1998 tanggal 22 Januari 1998 perihal Persetujuan pengesahan Keputusan Kepala Kelurahan Kalisari, Kecamatan Mulyorejo tanggal 9 Juli Nomor 03 Tahun 1997.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya tentang Pengesahan Keputusan Kepala Kelurahan Kalisari Nomor 03 Tahun 1997 tanggal 9 Juli 1997 tentang Pelepasan tanah kas desa sebagian ex tanah ganjaran Kelurahan Kalisari seluas ± 23.010 M² kepada PT. Titis Rejeki.

Pasal 1

Dengan Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya ini ditetapkan Pengesahan Keputusan Kepala Kelurahan Kalisari Nomor 03 Tahun 1997 tanggal 9 Juli 1997 tentang Pelepasan tanah kas desa sebagian ex tanah ganjaran Kelurahan Kalisari seluas ± 23.010 M² kepada PT. Titis Rejeki.

Pasal 2

Kepada PT. Titis Rejeki diwajibkan :

- a. Menyerahkan tanah tambak seluas ± 60.000 M² terletak di Kelurahan Keputih, Kecamatan Sukolilo Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
- b. Memberikan kompensasi berupa dana pembangunan sebesar Rp. 500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah), melalui Kas Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya, yang penggunaannya diserahkan kepada Kelurahan Kalisari, Kecamatan Mulyorejo Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya melalui Anggaran Pengelolaan Keuangan Kelurahan.

Pasal 3

Pelaksanaan pelepasan dan penukaran bekas tanah kas desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Keputusan ini, dilaksanakan setelah kewajiban tersebut pada Pasal 2 Keputusan ini dipenuhi oleh PT. Titis Rejeki.

Pasal 4

Kepada Kepala Kelurahan Kalisari untuk :

- a. Mencatat tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a Keputusan ini sebagai tanah Kas Kelurahan milik Kelurahan Kalisari, Kecamatan Mulyosari Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
- b. Mencatat dan menerima uang kompensasi sebesar Rp. 500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah) sebagai dana pembangunan Kelurahan Kalisari, Kecamatan Mulyorejo yang penggunaannya harus sepenuhnya Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya ;
- c. Menghapus bekas tanah Kas Kelurahan Kalisari seluas ± 23.010 M² yang dilepaskan tersebut dari asset Pemerintahan Kelurahan Kalisari.

Pasal 5

Biaya pengalihan hak sampai dengan terbitnya sertifikat atas tanah pengganti menjadi bekas tanah kas Kelurahan Kalisari, Kecamatan Mulyorejo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a Keputusan ini ditanggung seluruhnya oleh PT. Titis Rejeki dan sudah harus diselesaikan sebelum berakhirnya persetujuan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 143/671/013/1998 tanggal 22 Januari 1998.

Pasal 6

- (1) Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan ;
- (2) Mengumumkan Keputusan ini dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

Ditetapkan di : S U R A B A Y A
Pada tanggal : 16 Maret 1998

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SURABAYA

ttd

H. SUNARTO SUMOPRAWIRO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tk.I
Jawa Timur ;
2. Sdr. Pembantu Gubernur Wil. V
di Surabaya ;
3. Sdr. Pembantu Walikotamadya Wilayah
Surabaya Timur ;
4. Sdr. Kepala Itwilkid. ;
5. Sdr. Kepala Bag. Pemerintahan Kelurahan ;
6. Sdr. Camat Mulyorejo ;
7. Sdr. Lurah Kalisari ;
8. Sdr. Dirut. PT. Titis Rejeki.

Diumumkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah
Tingkat II Surabaya Seri D2 Nomor 14 tanggal 16 Maret 1998

Salinan sesuai dengan aslinya
An. Sekretaris Kotamadya Daerah
Tingkat II Surabaya

ub.

Kepala Bagian Hukum,

KODRAT SAMADIKUN, SH

Penata Tk.I

NIP. 510 036 885